



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mempercepat pembangunan, mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kerja sama daerah dengan berbagai pihak diperlukan guna mewujudkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kerja sama daerah diselenggarakan atas dasar pertimbangan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta optimalisasi potensi daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diperlukan pengaturan terkait kerja sama daerah di Kota Madiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan kerja sama daerah.
14. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain.
15. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, berupa kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

19. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
20. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat para pihak.
22. Sistem Informasi Kerja Sama Daerah adalah sistem informasi digital untuk melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelayanan kerja sama daerah secara terpadu, efektif, dan efisien.

Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
 - c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. menjalin kemitraan strategis dalam pembangunan Daerah;
- b. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;

- c. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- f. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi; dan
- i. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. Sinergi;
- f. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan Kerja Sama Daerah;
- i. asosiasi Kerja Sama Daerah;
- j. Sistem Informasi Kerja Sama Daerah; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah; dan/atau
 - b. skala prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan peluang kerja sama dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang di bidang perencanaan, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diintegrasikan dalam:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengajukan usulan Kerja Sama Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah untuk dimasukkan ke dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan tidak membebani anggaran Daerah dan memenuhi ketentuan:
 - a. termasuk kerja sama wajib;
 - b. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat;
 - c. mendukung ketercapaian indikator kinerja utama Daerah; dan/atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai rancangan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (4) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang di bidang perencanaan.

Pasal 7

Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

KSDD

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDD.

Bagian Kedua
Kategori KSDD
Pasal 9

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah Lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kerja sama antara Daerah dengan Daerah kabupaten yang berbatasan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. kerja sama antara Daerah dengan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Daerah dengan Daerah Lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek KSDD
Pasal 10

- (1) Objek KSDD meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. pariwisata;
 2. pertanian;
 3. perdagangan;
 4. perindustrian; dan
 5. transmigrasi.
- (3) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;

- b. mendukung pelaksanaan program atau kegiatan strategis Daerah, Provinsi dan/atau nasional; dan
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen KSDD
Pasal 11

- (1) KSDD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama dan naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;

- d. isi PKS, yang paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. pelaksanaan kerja sama;
 - 5. hak dan kewajiban kerja sama para pihak;
 - 6. pembiayaan kerja sama;
 - 7. jangka waktu kerja sama;
 - 8. penyelesaian perselisihan kerja sama;
 - 9. keadaan kahar;
 - 10. pengakhiran kerja sama; dan
- e. penutup.

Bagian Kelima

Hasil KSDD

Pasal 12

- (1) Hasil KSDD dapat berupa:
 - a. fasilitas pelayanan publik;
 - b. pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. replikasi pelayanan publik; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Dalam hal KSDD terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya KSDD

Pasal 13

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.

- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Bantuan Pendanaan KSDD
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KSDPK
Bagian Kesatu
Jenis KSDPK
Pasal 15

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Subjek KSDPK
Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Objek KSDPK
Pasal 18

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat; dan/atau
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah dan/atau nasional.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, kearifan lokal, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 19

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK, Wali Kota melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik Daerah, dan kebutuhan Daerah serta melakukan penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai objek KSDPK.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen KSDPK
Pasal 21

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam KSDPK.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK
Pasal 22

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya KSDPK
Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KSDPL DAN KSDLL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi dan peluang Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Objek kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan KSDLL yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:
 - a. penyediaan infrastruktur;
 - b. pengadaan barang dan jasa; atau
 - c. investasi.
- (4) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 26

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.

- (2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 27

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan kehendak kerja sama;
 - d. penyusunan rencana kerja sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. pelaksanaan.
- (3) Pernyataan kehendak kerja sama, penyusunan rencana kerja sama, Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g merupakan dokumen KSDPL dan KSDLL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Wali Kota berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prakarsa
Pasal 30

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri; atau
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan
Pasal 31

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDLL diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan organisasi antar Pemerintah.

- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.
- (5) Penyelenggaraan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 33

- (1) Jangka Waktu KSDPL dan KSDLL dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapat persetujuan dari para pihak.
- (3) KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian kepala pemerintahan Daerah.

Pasal 34

Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 36

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SINERGI

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakan dokumen Sinergi.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Dalam rangka efektivitas Kerja Sama Daerah, Wali Kota dapat membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
TKKSD
Pasal 39

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dibentuk untuk membantu Wali Kota dalam hal:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL;
 - d. KSDLL; dan
 - e. Sinergi.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama
Pasal 40

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) Daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan Perangkat Daerah; dan
 - b. bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.
- (5) Pembiayaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah yang bekerja sama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENDANAAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 42

- (1) Pendanaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ASOSIASI KERJA SAMA DAERAH
Pasal 43

- (1) Daerah dapat turut serta dalam asosiasi yang dibentuk dalam rangka Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DAERAH
Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah dan mengoptimalkan potensi Daerah Wali Kota membentuk Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi digital sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelayanan Kerja Sama Daerah secara terpadu, efektif, dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelesaian perselisihan dalam Kerja Sama Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam KSDPK, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam KSDPL atau KSDLL, diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (4) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dokumen Kerja Sama Daerah untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.
- (2) PKS antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama Daerah dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 15/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 259-12/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan kunci Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui Kerja Sama Daerah.

Dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi Kerja Sama Daerah serta mewujudkan kepastian hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang kelembagaan Kerja Sama Daerah, pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah, pembiayaan Kerja Sama Daerah, asosiasi Kerja Sama Daerah, Sistem Informasi Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas Daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat dan Daerah” adalah kondisi dimana masyarakat dan Daerah pada saat yang bersamaan mendapatkan beban tambahan dalam pelaksanaan KSDD yang meliputi:

- a. pembebanan wajib kepada masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan KSDD, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek KSDD tersebut; dan
- b. pembebanan wajib kepada Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan KSDD tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan publik” adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik” adalah informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “replikasi pelayanan publik” adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi birokrasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur” adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah orang perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah tercatat dalam administrasi pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh unit layanan administrasi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik pada Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkedudukan di Indonesia” adalah memiliki tempat di mana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kota kembar/bersaudara” adalah konsep kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang memiliki kesetaraan administrasi di negara di luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang saling bermanfaat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakat” adalah interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat masing-masing daerah yang berdasar pada asas saling menghormati dan saling memberikan manfaat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pernyataan kehendak kerja sama” adalah dokumen yang lazim disebut *Letter of Intent* atau nama lain yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana kerja sama” adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.

Huruf e

Yang dimaksud “persetujuan DPRD” adalah persetujuan tertulis DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KSDPL atau KSDLL. Sebelum Persetujuan DPRD diberikan, DPRD dapat dilibatkan dalam tahap penjajakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saling melengkapi” adalah hubungan untuk saling memberikan manfaat sesuai dengan potensi atau kelebihan masing-masing pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mitra pembangunan luar negeri” adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” adalah Daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 151